

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum acara pidana Indonesia terkait objek praperadilan yakni sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, terdiri dari: sah tidaknya tindakan upaya paksa (berupa: penangkapan, penahanan); sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau kuasa hukumnya atau keluarganya atas tindakan upaya paksa atau penghentian penyidikan/penuntutan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam objek praperadilan sebelum adanya putusan MK, tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan masih membolehkan syarat subjektif penangkapan dan syarat subjektif penahanan. Objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yaitu terjadinya penambahan objek praperadilan atas sah tidaknya (penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka).
2. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menuai beberapa Konsekuensi Yuridis yakni memberikan penegakkan hak konstitusional warga negara, *kedua*, konsekuensi terhadap implementasi putusan tersebut di tengah masyarakat, yakni akan terdapat banyak kasus terkait dengan penetapan tersangka yang akan diajukan dalam proses praperadilan. Terlebih ketika data menunjukkan bahwa terdapat 6 tersangka sebelum diputus putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ada kasus yang dikabulkan

pembatalan terkait dengan penetapan tersangka dalam proses praperadilan. *Ketiga*, konsekuensi terhadap aparaturnya penegak hukum yakni kesulitan bagi penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kemudian ketidaktahuan aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan norma putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dikarenakan aparaturnya penegak hukum seperti jaksa akan melihat terlebih dahulu teks undang-undang yang berlaku. Dan *Keempat*, konsekuensi terhadap sistem ketatanegaraan yang pada dasarnya memiliki prinsip *check and balances*.

## V.2 Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka yang dapat menjadi saran dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara substansi hukum, ketika adanya produksi undang-undang, maka produksi tersebut patutnya menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, agar undang-undang tidak bersifat kaku dan mutlak. Dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyegerakan pengesahan RUU KUHAP dengan dimuatnya norma penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, maka hal tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam proses hukum acara pidana.
2. Secara kultur hukum, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa penetapan tersangka adalah sebagai salah satu objek praperadilan adalah putusan yang mengikat seluruh pihak secara otomatis (*erga omnes*). Hal tersebut diputus kemudian diperluas norma dalam objek praperadilan, namun tidaklah melalui tahap partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka seharusnya, jika harus ada pemuatan norma Mahkamah Konstitusi harus dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat.